



SALINAN

BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 15 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK
DAERAH TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu, perlu mengatur Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bulungan tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Daerah Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 126).
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak-Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 6), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak-Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 32).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAERAH TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bulungan.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang pajak daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
8. Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dikenai pajak.

9. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
10. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
11. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak Daerah sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
12. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
13. Pelayanan Publik Tertentu adalah layanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.
14. Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
15. Pengelola Pendapatan Daerah adalah setiap institusi penyelenggara Negara yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk melakukan tugas dan fungsi pendaftaran, pendataan, penghitungan, penetapan, pendistribusian, penagihan, pemeriksaan, pengendalian dan pengawasan yang berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah, Bagi Hasil Pendapatan Daerah, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
16. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang-perseorangan, yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.

17. Dunia Usaha adalah seluruh pihak baik setiap tindakan, perbuatan, atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha atau individu untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.
18. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah organisasi atau instansi yang berada di lingkungan pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah.
19. Konfirmasi Status Wajib Pajak adalah kegiatan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah sebelum memberikan pelayanan publik untuk memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak.
20. Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh PD Pengelola Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan konfirmasi status Wajib Pajak atas layanan publik tertentu pada Instansi Pemerintah.
21. Bukti Pembayaran PBB-P2 adalah bukti lunas pembayaran PBB-P2 berdasarkan Surat Tanda Terima Setoran melalui Loker Setoran yang ditunjuk.
22. Surat Tanda Terima Setoran yang selanjutnya disingkat STTS adalah surat yang menunjukkan bukti wajib PBB-P2 telah membayar/melunasi PBB-P2 sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang.
23. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang atau disingkat SPPT adalah Surat yang menyatakan hasil perhitungan PBB-P2 terutang terhadap obyek dan subyek pajak tahun tertentu.
24. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
25. Bukti Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah bukti lunas pembayaran BPHTB berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah melalui Loker Setoran yang ditunjuk.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :
- a. Mengatur kewajiban masyarakat dan dunia usaha dalam membayar pajak daerah sebagai bentuk keseimbangan yang diterima terhadap hak untuk memperoleh pelayanan publik tertentu sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Mempersyaratkan pemenuhan kewajiban pajak daerahnya kepada PD penyelenggara pelayanan publik tertentu, agar sebelum pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat, memastikan kewajiban pajak daerahnya terpenuhi menurut ketentuan Perpajakan Daerah.
 - c. Memberikan pedoman bagi masyarakat dalam proses pelayanan publik tertentu yang akan diterima masyarakat sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui proses Konfirmasi Status Wajib Pajak dari PD penyelenggara pelayanan publik tertentu kepada PD Pengelola Pendapatan Daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur :

- a. Jenis Pelayanan Publik Tertentu;
- b. PD Penyelenggara Pelayanan Publik Tertentu;
- c. Prosedur Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah;
- d. Penelitian dan Verifikasi;
- e. Persyaratan Kelengkapan Dokumen;
- f. Masa Berlakunya Keterangan Status Wajib Pajak Daerah;
- g. Waktu dan Biaya;
- h. Sanksi;
- i. Pembinaan dan Pengawasan; dan
- j. Pelaporan.

BAB IV

JENIS PELAYANAN PUBLIK TERTENTU

Pasal 4

Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) pada pelayanan publik tertentu yang menerbitkan jenis pelayanan :

- a. Perizinan.
- b. Administrasi Kepemilikan/Penguasaan/Pengelolaan Hak Atas Tanah dan/ atau Bangunan.
- c. Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
- d. Seleksi Terhadap Calon Pejabat Publik dan Calon Anggota Legislatif Daerah.
- e. Surat Perintah Membayar (SPM) dan/atau Pencairan Dana (SP2D) kepada Rekanan Pemerintah Daerah.
- f. Lain-lain jenis pelayanan publik tertentu yang memiliki keterkaitan kepemilikan usaha, dan kerja sama yang saling menguntungkan.

BAB V

PERANGKAT DAERAH PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK TERTENTU

Pasal 5

- (1) Konfirmasi Status Wajib Pajak dilakukan oleh PD Penyelenggara Pelayanan Publik Tertentu dalam rangka persyaratan pemenuhan pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2).
- (2) PD yang melaksanakan Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan meliputi:
 - a. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu;
 - b. Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULP);
 - c. Kecamatan;
 - d. Kelurahan dan Desa; dan
 - e. Perangkat Daerah Lainnya.
- (3) PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, wajib melaksanakan Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah pada pelayanan perizinan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

- (4) PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, wajib melaksanakan Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah dalam pelaksanaan Pelelangan Kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan.
- (5) PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan d, wajib melaksanakan Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah, hanya dalam Pelayanan Administrasi Kepemilikan/Penguasaan/Pengelolaan Hak Atas Tanah dan/ atau Bangunan di wilayah setempat.
- (6) PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, wajib melaksanakan Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah sesuai dengan jenis pelayanan publik yang diberikan PD sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- (7) Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah selain PD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikembangkan pada Instansi Vertikal, PD di Lingkungan Pemerintah Provinsi, dan Badan Usaha Milik Negara/Daerah melalui kerja sama Nota Kesepahaman (MOU) dengan PD Pengelola Pendapatan Daerah.

BAB VI

PROSEDUR PELAKSANAAN

KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAERAH

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah dilakukan oleh PD yang menyelenggarakan pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), kepada PD Pengelola Pendapatan Daerah.
- (2) PD penyenggara pelayanan publik tertentu melaksanakan Konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah ada pengajuan permohonan dari masyarakat dan dunia usaha untuk mendapatkan jenis pelayanan publik tertentu yang disediakan oleh PD tersebut.
- (3) PD Pengelola Pendapatan Daerah berdasarkan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segera melaksanakan penelitian dan verifikasi terhadap data-data yang disampaikan PD.

- (4) PD Pengelola Pendapatan Daerah setelah melakukan penelitian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengkonfirmasi kembali (*reconfirm*) kepada PD dalam bentuk informasi Keterangan Status Wajib Pajak Daerah.
- (5) PD berdasarkan informasi yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat memberikan, atau menunda pemenuhan pelayanan publik tertentu yang dimohonkan pemohon sebagaimana dimaksud ayat (2) sesuai dengan informasi dalam Keterangan Status Wajib Pajak Daerahnya.
- (6) PD berdasarkan Keterangan Status Wajib Pajak Daerahnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menyebutkan status Lunas, maka pelayanan publik tertentu dapat diberikan sesuai hak pemohon. Namun jika status Tidak/Belum Lunas, maka pelayanan publik tertentu ditunda diberikan kepada pemohon, dan dikembalikan permohonan tersebut untuk dilengkapi sebagaimana kekurangan dalam Keterangan Status Wajib Pajak Daerahnya.
- (7) Terhadap pemohon yang ditunda pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud ayat (6), PD mengembalikan permohonan dengan melampirkan Keterangan Status Wajib Pajak Daerah, untuk melengkapi kekurangannya pada PD Pengelola Pendapatan Daerah.
- (8) Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat status tidak/belum lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Keterangan Status Wajib Pajak yang diberikan oleh pejabat PD Pengelola Pendapatan Daerah.
- (9) Konfirmasi Status Wajib Pajak oleh PD penyenggara pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan :
 - a. melalui sistem informasi atau aplikasi pada PD yang terhubung dengan sistem informasi pada PD Pengelola Pendapatan Daerah;
 - b. melalui Keterangan Status Wajib Pajak Daerah yang diterbitkan oleh PD Pengelola Pendapatan Daerah baik melalui permohonan wajib pajak; atau
 - c. pun permintaan PD sebagaimana dimaksud ayat (7), dan/atau apabila PD tidak/belum mengaplikasikan sistem informasi.

BAB VII

PENELITIAN DAN VERIFIKASI

Pasal 7

- (1) Terhadap Konfirmasi yang diminta PD penyelenggara pelayanan publik tertentu, selanjutnya PD Pengelola Pendapatan Daerah melakukan Penelitian dan Verifikasi, untuk bahan informasi konfirmasi ulang kepada PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) yang meliputi :
 - a. Data pendaftaran dan pendataan sebagai wajib pajak daerah melalui kepemilikan NPWPD.
 - b. Laporan Pemberitahuan Pajak Terhutang pada 2 (dua) tahun terakhir.
 - c. Pembayaran dan atau pelunasan pajak-pajak daerah sesuai ketentuan perpajakan daerah, untuk 2 (dua) tahun saat tahun terhutang dan sebelumnya.
 - d. Pengajuan keberatan/pengurangan/pembetulan/mutasi yang pernah disampaikan pemohon selaku wajib pajak.
 - e. Kekurangan/kelebihan pembayaran pajak daerah dalam sistem informasi.
 - f. Penundaan/angsuran pembayaran yang telah berjalan.
 - g. Tidak sedang dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.
- (2) Penelitian dan Verifikasi oleh PD Pengelola Pendapatan Daerah dapat dilaksanakan atas permohonan secara perseorangan, atau badan usaha, atau kelompok usaha, dan/atau yayasan, serta lain-lainnya, untuk mendapatkan Keterangan Status Wajib Pajak Daerah yang tidak melalui Konfirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), guna melengkapi kepentingan pemohon lainnya, dengan menggunakan formulir sebagaimana dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Pemohon yang sebelumnya bertujuan mendapatkan pelayanan publik tertentu yang ditolak atau ditunda proses pelayanannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (7), PD Pengelola Pendapatan Daerah tidak melakukan proses penelitian dan verifikasi kembali sepanjang menunjukkan Keterangan Status Wajib Pajak Daerah sebagaimana

tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

PERSYARATAN KELENGKAPAN DOKUMEN

Pasal 8

- (1) PD penyelenggara pelayanan publik tertentu dalam memenuhi pelayanan publik tertentu kepada Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) wajib memenuhi hak pemohon, apabila pemohon menunjukkan salah satu bukti-bukti dokumen antara lain :
 - a. Bukti Pembayaran PBB-P2 2 (dua) tahun terakhir.
 - b. Bukti Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam hal terjadi perubahan kepemilikan hak atas tanah.
 - c. Bukti pembayaran pajak daerah lainnya terkait dengan bidang usaha yang dilakukannya, untuk 2 (dua) tahun terakhir.
 - d. Keterangan Status Wajib Pajak Daerah dari PD Pengelola Pendapatan Daerah.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jenis pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Apabila pemohon tidak dapat memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PD wajib melakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), sebagai suatu persyaratan dalam memenuhi Keterangan Status Wajib Pajak Daerahnya.

BAB IX

MASA BERLAKU KETERANGAN STATUS WAJIB PAJAK DAERAH

Pasal 9

Keterangan Status Wajib Pajak Daerah yang diterbitkan PD Pengelola Pendapatan Daerah untuk tujuan-tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (8) berlaku untuk masa 1 (satu) tahun masa pajak, dan setelahnya dapat diajukan kembali dengan mengikuti prosedur yang berlaku, sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB X

WAKTU DAN BIAYA

Pasal 10

- (1) Apabila persyaratan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) terpenuhi, maka PD penyelenggara pelayanan publik tertentu melanjutkan pelayanan publik tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal ketentuan pada ayat (1) tidak terpenuhi, maka Konfirmasi dilakukan kepada PD Pengelola Pendapatan Daerah, dengan waktu konfirmasi kembali ke PD paling lama 1 (satu) hari kerja setelah proses penelitian dan verifikasi dilakukan bidang terkait pada PD Pengelola Pendapatan Daerah.
- (3) Apabila waktu tunggu konfirmasi dari PD Pengelola Pendapatan Daerah berada pada waktu libur kerja/libur hari besar/cuti bersama/ dan sebagainya, konfirmasi ulang dilakukan pada hari setelah selesai waktu libur tersebut.
- (4) Proses Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah antara PD penyelenggara pelayanan publik tertentu dengan PD Pengelola Pendapatan Daerah, tidak dipungut biaya pada Pemohon, baik oleh PD penyelenggara pelayanan publik tertentu dan PD Pengelola Pendapatan Daerah.

BAB XI

SANKSI

Pasal 11

- (1) PD penyelenggara pelayanan publik tertentu yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Peraturan ini, dikenai sanksi teguran tertulis oleh Bupati dan saksi-saksi lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) PD Pengelola Pendapatan Daerah, akibat kelalaiannya secara sengaja atau tidak disengaja dalam pelaksanaan Konfirmasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dapat dikenakan teguran tertulis oleh Bupati Bulungan, dan sanksi-sanksi lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundangan-Undangan.

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) PD Pengelola Pendapatan Daerah dan Inspektorat Kabupaten Bulungan dapat melakukan pembinaan yang bersifat umum dalam bentuk fasilitasi;
- (2) konsultasi, monitoring, dan/ atau evaluasi, baik secara sendiri-sendiri dan/atau secara bersama-sama; dan
- (3) PD Pengelola Pendapatan Daerah, dan Inspektorat Kabupaten Bulungan dapat melakukan pengawasan umum terkait konfirmasi status wajib pajak terkait pelayanan publik tertentu oleh Pemerintah Daerah, baik secara sendiri-sendiri dan/atau secara bersama-sama.

BAB XIII
PELAPORAN

Pasal 13

Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah terhadap pemenuhan kewajiban pajak daerah yang dilakukan PD Penyelenggara Pelayanan Publik tertentu kepada PD Pengelola Pendapatan Daerah, melaporkan kepada Bupati Bulungan setiap bulan sebelum tanggal 10 bulan berikutnya.

BAB XIV
PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


JOTAM L. SALLATA,SH.,MM
Pembina TK.I / IV.b
NIP. 19630506 199203 1 009

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 31 Mei 2019

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SUDJATI

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 31 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

SYAFRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2019 NOMOR 15

**LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 15 TAHUN 2019
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN
KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK
DAERAH DALAM PEMENUHAN
KEWAJIBAN PAJAK DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BULUNGAN**

**A. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN KETERANGAN STATUS
WAJIB PAJAK DAERAH**

.....,2019

Nomor	:	K e p a d a
Lampiran	:	Yth. Kepala Badan Pengelola Pajak
Perihal	: Permohonan	dan Retribusi Daerah Kab.
	Keterangan Status	Bulungan
	Wajib Pajak Daerah	di-
		<u>Tanjung Selor</u>

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	3)
NPWPD	:	4)
Jabatan	:	5)
Alamat	:	6)

No HP :7)

Bertindak selaku :

Wajib Pajak

Wakil Wajib Pajak/Kuasa *)

Dari Wajib Pajak

Nama :8)

NPWPD :9)

Alamat :10)

Mengajukan permohonan untuk memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak untuk memenuhi persyaratan mendapatkan layanan publik tertentu dari 11) untuk layanan publik.....12).

Demikian permohonan ini kami sampaikan.

Pemohon

(..... 14)

*) dalam hal kuasa harus dilampirkan surat kuasa khusus

**B. PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMOHONAN KETERANGAN
STATUS WAJIB PAJAK DAERAH**

- Angka 1 : Diisi sesuai dengan penomoran surat Wajib Pajak;
- Angka 2 : Diisi dengan nama dan alamat BP2RD tempat mengajukan permohonan Keterangan Status Wajib Pajak;
- Angka 3 : Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi, diisi dengan nama Wajib Pajak atau kuasa yang menandatangani surat permohonan. Untuk Wajib Pajak Badan, diisi dengan nama wakil atau kuasa yang menandatangani surat permohonan;
- Angka 4 : Diisi dengan NPWPD dari Wajib Pajak, wakil atau kuasa yang menandatangani surat permohonan;
- Angka 5 : Diisi dengan jabatan wakil yang menandatangani surat permohonan. Dalam hal permohonan diajukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi nomor 6 tidak perlu diisi;
- Angka 6 : Diisi dengan alamat dari Wajib Pajak, wakil atau kuasa yang menandatangani surat permohonan;
- Angka 7 : Diisi dengan nomor telepon dari Wajib Pajak, wakil atau kuasa yang menandatangani surat permohonan;
- Angka 8 : Diisi nama Wajib Pajak. Dalam hal permohonan diajukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi nomor 8 tidak perlu diisi;
- Angka 9 : Diisi NPWPD Wajib Pajak. Dalam hal permohonan diajukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi nomor 9 tidak perlu diisi;
- Angka 10 : Diisi alamat Wajib Pajak. Dalam hal permohonan diajukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi nomor 10 tidak perlu diisi;
- Angka 11 : Diisi nama PD yang memberikan layanan publik tertentu;
- Angka 12 : Diisi jenis layanan publik tertentu;
- Angka 13 : Diisi dengan kota tempat, tanggal, bulan dan tahun surat Permohonan ditandatangani;
- Angka 14 : Diisi dengan nama dan tandatangan pemohon sebagaimana tercantum dalam nomor 4.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,

BUPATI BULUNGAN,

ttd

JOTAM L. SALLATA, SH., MM.

SUDJATI

Pembina Tk. I/IV.b

NIP. 19630506 199203 1009

**LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BULUNGAN**

**NOMOR 15 TAHUN 2019
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN
KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK
DAERAH DALAM PEMENUHAN
KEWAJIBAN PAJAK DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BULUNGAN**

C. CONTOH SURAT KETERANGAN STATUS WAJIB PAJAK



**PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Jln. Kol. H. Soetadji No. ...Telp. (0552).....
TANJUNG SELOR**

KETERANGAN STATUS WAJIB PAJAK DAERAH

Nomor : 1)

Dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan hasil penelitian, kami sampaikan bahwa Wajib Pajak berikut :

Nama : 2)
NPWPD : 3)
Alamat : 4)
Keterangan/Status : 5)
Catatan : 6)

No.	Jenis Pajak	Tahun	Pokok (Rp).	Denda (Rp).	Total (Rp).
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=4+5)
...
...
		Total

Keterangan ini dibuat dalam rangka pemberian layanan publik tertentu pada7) untuk layanan publik berupa8) tahun 9).

Demikian disampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanjung Selor,.....10)

Kepala Badan,

(.....11)

D. PETUNJUK PENGISIAN KETERANGAN STATUS WAJIB PAJAK

- Angka 1 : Diisi dengan nomor Keterangan Status Wajib Pajak.
Angka 2 : Diisi dengan Nama Wajib Pajak terdaftar.
Angka 3 : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.
Angka 4 : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
Angka 5 : Diisi dengan status Lunas atau Tidak/Belum Lunas
Angka 6 : Diisi khusus untuk wajib pajak yang belum terdaftar/
belum melaporkan.
Angka 7 : Diisi nama OPD yang memberikan layanan publik.
Angka 8 : Diisi jenis layanan publik.
Angka 9 : Diisi tahun Keterangan Status Wajib Pajak berlaku.
Angka 10 : Diisi dengan kota tempat, tanggal, bulan dan tahun
Keterangan Status Wajib Pajak diterbitkan.
Angka 11 : Diisi dengan nama, tanda tangan, dan NIP.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

JOTAM L. SALLATA, SH., MM.
Pembina Tk. I/IV.b
NIP. 19630506 199203 1009

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SUDJATI

NO.	N A M A	JABATAN	PARAF
1.	Inggong Ala, SE. M.Si	Wakil Bupati	
2.	Drs. Syafril	Sekretaris Daerah	
3.	Drs. Kornelis Elbaar, M.Si.	Asisten Administrasi Umum	
4.	Jotam Liling Sallata, SH., MM.	Kepala Bagian Hukum	
5.	Adi Irwansyah MS., SH., M.Si.	Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	

NO.	N A M A	JABATAN	PARAF
1.	Inggong Ala, SE. M.Si	Wakil Bupati	
2.	Drs. Syafril	Sekretaris Daerah	
3.	Drs. Kornelis Elbaar, M.Si.	Asisten Administrasi Umum	
4.	Jotam Liling Sallata, SH., MM.	Kepala Bagian Hukum	
5.	Adi Irwansyah MS., SH., M.Si.	Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	